



**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN  
TRADISI BUDAYA**



**PALUPUH, 3 FEBRUARI 2020**



WALINAGARI PASIA LAWEH  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN TRADISI BUDAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dekelola demi memperkaya khasanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemamfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan nagari tentang pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa(Nagari) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan bidang kebudayaan, Nagari dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa(Nagari) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negri dan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Budaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 22 Seri F Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor31);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PELESTARIAN DAN  
PENGELOLAAN TRADISI BUDAYA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari Yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Nagari Pasia Laweh.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Nagari Pasia Laweh
3. Kepala Desa adalah Walinagari Pasia Laweh.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat **BAMUS** adalah Badan Permusyawaratan Nagari Pasia Laweh
5. Lembaga Adat Nagari adalah Lembaga adat beserta para pemangku Adat Nagari Pasia Laweh.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan yang dibuat oleh Walinagari bersama BAMUS.
7. Peraturan Walinagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walinagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Walinagari dan Peraturan Perundang –undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Walinagari adalah Keputusan yang dibuat oleh Walinagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perwana dan Peraturan Walinagari.
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan tradisi buda lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tradisi budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
11. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara tradisi budaya dari ancaman dan /atau gangguan berupa kerusakan dan kepunahan demi kelestariannya.
12. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi nilai, norma, etika dan kekayaan budaya serta pemanfaatannya melalui registrasi, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
13. Pemanfaatan adalah upaya mendayagunakan tradisi budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
14. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
15. Investarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi mengenai tradisi budaya dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, data base atau sejenisnya.

16. Dokumentasi adalah upaya untuk menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan /tradisi budaya dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto ,film,suara atau gabungan unsur-unsur tersebut.
17. Registrasi adalah upaya pencatatan dan pengkajian tradisi budaya sebagai kekayaan budaya lokal, daerah dan nasional.
18. Legalisasi adalah bentuk pengakuan atas tradisi budaya yang dimiliki suatu kelompok atau masyarakat dan dapat meliputi pemberian sertifikat atas usaha pengelolaan dan pelestarian tradisi budaya.
19. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditunjuk untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting tradisi budaya dengan penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan keasliannya.
20. Adaptasi adalah upaya pengembangan tradisi budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengobarkan keasliannya.
21. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
22. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan .
23. Pembangunan parawisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya,kearifan lokal dan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk munjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
24. Upacara /ritus adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
25. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
26. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
27. Kerajinan /keterampilan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya masyarakat setempat.
28. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan Warisan budaya bersifat kebendaan ,bangunan, struktur,situs dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,ilmu pengetahuan, pendidikan,agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

29. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
30. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disingkat ormas Kebudayaan adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
31. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disingkat ormas Kebudayaan adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
32. Sanggar budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan .
33. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pagelaran budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
34. Promo Budaya adalah upaya memperkenalkan ,mempromosikan serta memasarkan suatu karya atau produk budaya.

## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya berdasarkan:
- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan;
  - c. Kesadaran dan Kepedulian;
  - d. Kearifan dan Partisipatif;
  - e. Efisien dan Efektif; dan
  - f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi perlindungan; Pengembangan ;dan Pemanfaatan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Inventarisasi dan dokumentasi;
  - b. Registrasi dan legalisasi; dan
  - c. Penegakan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Revitalisasi dan adaptasi;
  - b. Penggalian dan pengkajian ; dan
  - c. Pendidikan dan pelatihan.

- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melakui:
- Pengayaan dan penyajian ;
  - Penyebarluasan dan aktualisasi; dan
  - Pengembangan parawisata.
- (5) Pemerintah Nagari dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya yang hidup dan berkembang di Nagari.

## BAB II MAKSUD,TUJUAN ,PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 4

Maksud pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya adalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang memiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 5

Tujuan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya adalah untuk:

- Meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Nagari, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
- Melindungi tradisi budaya dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- Mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya demi kepentingan sejarah ,pendidikan , agama,sosial ,budaya,ekonomi,ilmu pengetahuan , teknologi dan pembangunan parawisata.

### Pasal 6

Prinsip pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya diselenggarakan dengan:

- Menjunjung tinggi nilai budaya , norma agama, etika sosial , hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkharakter budaya dan berwawasan lingkungan;
- Memelihahara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- Mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ; dan
- Memperkokoh keutuhan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 7

Sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi:

- a. Berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Berbagai cara dan peristiwa di Nagari atau daerah yang menggunakan tradisi budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. Berbagai kegiatan pembangunan parawisata Nagari; dan
- d. Bebagai upaya perlindungan , pengembangan , pengembangan dan Pemanfaatannya baik oleh Nagari , masyarakat , ormas kebudayaan , seniman , budayawan , pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIPAN**

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Nagari dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- (2) Hak Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Menetapkan etika pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. Membuat peraturan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. Melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga ,lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - d. Mempersililati upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - e. Memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; dan
  - f. Memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan Pengelolaan tradisi budaya.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi;
  - a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan Pengelolaan tradisi budaya;
  - b. Mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. Mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan Pengelolaan tradisi budaya; dan
  - d. Mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Nagari dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- (2) Kewajiban Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Merencakan menatalaksanakan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab;

- b. Menyelenggarakan kebijakan perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya secara efisien dan efektif;
  - c. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - d. Menyediakan alokasi dana fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - e. Melakukan pengamana dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;dan
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan;
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. Melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
  - c. Menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan peng lolaan tradisi budaya ;dan
  - d. Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.

## **BAB IV PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN**

### Pasal 10

Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan ,bentuk pelestarian dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

#### **Bagian Kesatu Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan**

### Pasal 11

- (1) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan melalui :
  - a. Peningkatan sumber daya alam dan manusia ;dan
  - b. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Peningkatan Sumberdaya alam dan manusia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan bertanggung jawab, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. Pengembangan program dan kewajiban pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya secara terpadu dan berkelanjutan ;dan
  - d. Penginternalisasi program dan kebijakan bersama pemerintah daerah,pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.

- (3) Penguatan Kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- Penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - Peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - Pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan ;dan
  - Penginternalisasiprogram dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (4) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.

**Bagian Kedua  
Objek Pelestarian dan Pengelolaan**

Pasal 12

- Pemerintah Nagari memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah ormas Kebudayaan Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- Ormas Kebudayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Nagari,BPN,LKN, masyarakat, seniman dan budayawan Nagari.
- Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi ormas Kebudayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walinagari.

**Bagian Keempat  
Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan**

Pasal 13

- Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dapat dilakukan melalui:
  - Penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pagelaran budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
  - Pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan , pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
  - Peningkatan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebarluasan melalui media sosial ;dan
  - Upaya upaya lainnya di bidang kebudayaan .
- Bentuk Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada Pada ayat(1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan Parawisata Nagari
- Pemerintah Nagari berkewajipan memfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya di Nagari.

**Bagian Kelima  
TanggungJawab Pelestarian dan Pengelolaan**

Pasal 14

- (1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
- a. Setiap orang /badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara tradisi budaya yang memiliki dan/ atau hidup dan berkembang di Nagari;
  - b. Setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Nagari atas upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. Setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah,menghalangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - d. Setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya;
  - e. Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan tradisi budaya untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian - bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Nagari; dan
  - f. Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya untuk kepentingan agama,sosial , budaya , pendidikan, ilmu pengetahuan , teknologi, dan pembangunan parawisata .
- (2) Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya untuk kepentingan agama,sosial,budaya,pendidikan,ilmu pengetahuan,teknologi,dan pembangunan parawisata.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walinagari.

## **BAB V PENGHARGAAN**

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Nagari memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya berdasarkan kriteria khusus yang menetapkan .
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan Nagari.

## **BAB VI PENDANAAN**

### Pasal 16

- (1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat bersumber dari:
- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
  - c. Swadaya Masyarakat ; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dengan memperhatikan prinsip proposisional.

## **BAB VII** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Nagari bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Nagari menunjuk Lembaga Adat Nagari(KAN) dalam Tugas koordinasi pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Nagari secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 3 Februari 2020



Diundangkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 3 Februari 2020  
SEKRETARIS NAGARI

BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

**LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2020 NOMOR 2**